



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 158/KEP/BSN/7/2016

TENTANG

PENETAPAN REVISI 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 4 (empat) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: S.301/SLK/SP/STD.1/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal Permohonan Penetapan RASNI Menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 158/KEP/BSN/7/2016

TANGGAL : 11 Juli 2016

DAFTAR 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI
YANG DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 2903:2016 Lemak tengkawang sebagai bahan baku	SNI 01-2903-1992 Biji tengkawang
2.	SNI 7837:2016 Getah pinus	SNI 7837:2012 Getah pinus
3.	SNI 5010.4:2016 Nama hasil hutan bukan kayu	SNI 01-5010.4-2002 Pendukung di bidang kehutanan - Bagian 4: Tata nama hasil hutan
4.	SNI 7209:2016 Nama tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan	SNI 01-7209-2006 Nama tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA